

**DASAR KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA
KOPERASI**

TESIS



*Diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik Magister Kenotariatan*

Oleh :

**ROZALIA APRIMA, S.H
NIM : 1620122007**

Dosen Pembimbing :

- 1. DR. H. Busyra Azheri, S.H., M.H**
- 2. Neneng Oktarina, S.H., M.H**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANADALAS

PADANG

2018

DASAR KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

Rozalia Aprima. 1620122007. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Andalas. Halaman 101. Tahun 2018.

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan Pembinaan merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Koperasi memperoleh status badan hukum ada setelah akta pendirian koperasi di sahkan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah menteri yang membidangi koperasi. Seiring berkembangnya peraturan hukum di Indonesia khususnya mengenai koperasi yang sebelumnya hanya di sahkan oleh pemerintah tapi kini diperlukannya alat bukti yang bersifat sempurna yang mana alat bukti tersebut disebut akta autentik yang hanya dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta autentik yang disebut Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu 1. Ketentuan apa yang menjadikan dasar Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, 2.Kewenangan apa saja yang melekat pada Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis normatif. Ketentuan yang menjadi dasar Notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi yang mana kepmen ini timbul berdasarkan kewenangan Delegasi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, termasuk didalamnya akta-akta koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Akta-akta koperasi yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta pendirian, anggaran dasar, serta akta-akta lain yang terkait tentang dengan kegiatan koperasi. Dengan kewenangan tersebut Notaris secara hukum bertanggungjawab terhadap keabsahan akta-akta yang dibuatnya untuk menjamin legalitas, kepastian hukum dan status badan hukum koperasi.

Kata Kunci : Dasar, Kewenangan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Koperasi

BASIC AUTHORITY OF NOTARY AS OFFICIAL MAKING A COOPERATIVE DEED

Rozalia Aprima, 1620122007. Master Program of Notaries, Faculty of law, Andalas University.

Page 101. Year 2018.

ABSTRACT

Law Number 25/1992 about cooperatives which confirms allotment of cooperative legal entity status, enhancement and ratification of amendments to the articles of association denote authority and responsibility of government. Cooperation gets legal entity status after the cooperative establishment deed was approved by the government, that is cooperatives minister. As the development of government regulations in Indonesia especially cooperation was approved by the government but now needed perfect evidence that is called authentic deed which is made by public officer has special authority in making authentic deed called Notary. Based on that case, the researcher formulates the problem on 1.what provisions make the notary base as a cooperative deed maker, 2. Any kind of the notary authority as a cooperative deed maker. This thesis used literatures examination which describes normatively juridis. Minister of State Decree of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/Kep/M.KUM/IX/2004 about requirements that form the basis of a notary as official making a cooperative deed. This arises based on delegation's authority and has binding legal force (Article 8 paragraph 2 of Law Number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations). Notary as public officer having the authority to make authentic deeds, including cooperation deeds, that is not expected by law. Cooperation deeds consist of deed of incorporation, articles of association and other deeds related to cooperative activities. Notary was legally responsible toward for the validity of the data he has made to guarantee legality, legal certainty and cooperative legal entity status.

Key words: Basic, Notary Authority, Official of Cooperative Deed